



**P U T U S A N**

Nomor : 103/PID/2013/PT-SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI Semarang** yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : I Nyoman Mandra S Pd bin I Wayan Meregeg ;-----

Tempat lahir : B a l i ;-----

Umur/Tgl Lahir : 57 tahun / 08 Nopember 1954 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl.Tirto Mulyo Mukti II/205 RT04 RW VII Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ;

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : S 1 ;-----

----- **Terdakwa ditahan** berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. **Penyidik Polri**, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d 28 Juni 2012 ;-----
2. **Penangguhan Penyidik tanggal 29 Juni 2012**
3. **Penuntut Umum**, tahanan Kota sejak tanggal 04 Oktober 2012 s / d 14 Oktober 2012 ;-----
4. Majelis Hakim tidak melakukan Penahanan ;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya 1. Mustofa Kamal SH 2.

SUDIBYO SH 3. JEFFRY CANDRA SH Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sendang Sari Utara IX no.154 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 24 Oktober 2012 ; -----

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT. Smg

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- **Telah membaca** : -----

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Nyoman Mandra SPd Bin I.W Meregeg; pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam taun 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 atau pada suatu waktu tersebut, bertempat di Kampus D III Teknik Kimia Universitas Diponegoro, kawasan kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- ⇒ Awalnya pada tahun 2005 saat terdakwa diangkat sebagai pengelola (operasional/manager LPK Global English, tanpa surat lamaran dan tanpa surat penunjukan secara tertulis , berdasarkan izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat nomor : 422/042/Br.05 tanggal 28 Oktober 2005, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tes,menilai tes, menandatangani ijazah,dan menerima biaya test;
- ⇒ Kemudian sejak tahun 2008 LPK Global English bekerjasama secara lesan untuk menyelenggarakan test TOFEL dengan D-III Tehnik Kimia Undip Semarang dan pembayarantest Tufel dari D III Teknik Kimia Undip dibayarkan melalui Saudari OLIV , Namun sejak tahun 2009, Saudari OLIV tidak lagi bekerja di LPK Global English sehingga pemilik LPK Global English saksi SITI HANAH meminta agar pihak D-III Tehnik Kimia Undip Semarang, dalam melakukan pembayaran biaya test TOFEL langsung ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPK Global English, namun tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik LPK pada kurun tersebut diatas terdakwa menyuruh saksi MAMIK RACHMAWATI DIANA untuk melakukan penagihan biaya test TOFEL di kampus D III Teknik Kimia Undip, dengan cara terdakwa memberikan 3 rangkap kwitansi penagihan yang berlogokan LPK Global English, masing masing :-----

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT. Smg

1. Bukti pembayaran tertanggal 10 Juni 2011 dari Nanik Kartika Sari (PSD III Teknik Kimia Undip sebesar Rp.2.600.000,00 untuk pembayaran test TOEFEL Gelombang I (10) , gelombang 2 (2) gelombang 3 (10) gelombang 4 (10) gelombang 5 (12) jumlah 52.
  2. Bukti pembayaran tertanggal 21 Juni 2011 dari Nanik Kartikasari (PSD IIITeknik Kimia Undip sebesar Rp.1.400.000,00 untuk pembayaran test TOEFEL gelombang 6 (10), gelombang 7 (8) gelombang 8 (10) jumlah 28;
  3. Bukti pembayaran tertanggal 15 Juli 2011, dari Nanik Kartikasari (PSD III Teknik Kimia Undip sebesar Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran test TOEFEL gelombang 9 (9), gelombang 10 (11) jumlah 20;
- ⇒ Seluruh kwitansi tersebut masing-masing ditanda tangani oleh saksi Mamik Rachmawati Diana selanjutnya saksi Mamik Rachmawati Diana menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi Mamik Rachmawati Diana diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai menagih;
- ⇒ Namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan kepada saksi SITI HANAH selaku pemilik LPK Global Engglish, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, yang baru diketahui oleh pihak LPK Global Engglish pada tanggal 20 Januari 2012 perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan LPK Global English mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN MANDRA S Pd bin I W Meregeg** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan":sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN MANDRA bin I W Meregeg** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT.

Smg

3. Menyatakan barang bukti :-----
  - 3 (tiga) lembar bukti Pembayaran Test Toefl dari Nanik Kartikasari (PSD III Teknik Kimia Undip) masing-masing tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp.2.600.000,00 – tanggal 21 JUNI 2012 senilai Rp.1.400.000,00 – dan tanggal 15 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000,00 ditanda tangani oleh RAHMA;-----
  - 135 Formulir pendaftaran test Toefl Practive Answer Sheet, Official Toefl Simulation Result pada tahun 2010 ; -----
  - 134 Formulir pendaftaran test Toefl Practive Answer Sheet, Official Toefl Simulation Result pada tahun 2011, -----Dikembalikan Kepada LKP Global English melalui saksi SITI HANAH ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

**3. Putusan** Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2012 No.762 / Pid.B / 2012 / PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN MANDRA SPd bin I W MEREGEG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "PENGGELOP" ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 3 ( tiga ) lembar bukti pembayaran test toefel dari Nanik Kartikasari (PSD III Teknik Kimia Undip) masing-masing tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 2.600.000,-, tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 1.400.000,-. Dan tanggal 15 Juli 2011 senilai R. 1.000.000,- ditanda tangani oleh Rahma ;-----
  - 135 formulir test Toefl Practice Answer Sheet, Official Toefl Simulation Result pada tahun 2010;-----
  - 134 formulir pendaftaran test Toefl Practice Answer Sheet, Official Toefl Simulation Result pada tahun 2011;-----

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT.

Smg

Dikembalikan ke LPK Global English melalui saksi Siti Hanah;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu Rupiah) ; -----
4. **Akta Permintaan Banding** dari Terdakwa Nomor 52/Banding/ / Akta.Pid / 2012 / PN.Smg yang dibuat oleh SRI BANOWO, SH.MM Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diatas, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2013 ; -----

5. **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara (inzage)**, bertanggal 25 Maret 2013 Nomor W12.U1 / 1007 / Pid..01.01 / III / 2013 dan Nomor W12.U1/1008/PID 01.01/III/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dalam tenggang waktu sejak tanggal 25 Maret 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas Pernyataan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2012 Nomor 762/Pid.B/2012/PN.Smg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT.

Smg

lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- **Menimbang**, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;-----

----- **Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ;-----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim banding dengan memperhatikan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di dalam pertimbangannya, alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim banding atas hal ini cukup alasan untuk memberikan hukuman setimpal bagi Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan pada fakta terjadinya peristiwa pidana a quo oleh Terdakwa mempertimbangkannya sebagai berikut :----

1. Uang yang diterima untuk kepentingan LPK Global English sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) adalah direalisasikan secara bertahap dengan tiga kali tahapan dan yang menerima adalah bukan langsung oleh Terdakwa dan ukuran besarnya nilai uang tersebut adalah relatif kecil ; ---

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT.

Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan Operational LPK Global English tersebut ; -----
3. Terjadinya peristiwa a quo bukan semata-mata kesalahan Terdakwa tapi juga ditunjang oleh kelalaian Pemilik Lembaga LPK ybs yaitu tanpa memiliki sistim pertanggung jawaban keuangan melalui Catatan Pembukuan yang seharusnya ; -----
4. Terdakwa sudah cukup lama ikut mengelola keberadaan LPK Global English tersebut ; -----

----- **Menimbang**, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa adalah tidak terdapat keadaan yang dapat dipertimbangkan untuk hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa dalam perkara a quo, oleh karenanya beralasan jika terhadap Terdakwa dipidana dengan Pidana Bersyarat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 762/Pid.B/2012/PN.Smg, harus dirubah mengenai Pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar Putusan  
dibawah  
ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- **Mengingat**, ketentuan pasal 372 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa  
tersebut;-----





- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2012 Nomor 762/Pid.B/2012/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT. Smg

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I NYOMAN MANDRA Spd bin I W MERELEG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) lembar bukti pembayaran test toefel dari Nanik Kartikasari (PSD III Tehnik Kimia Undip) masing-masing tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 2.600.000,-, tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 1.400.000,-. Dan tanggal 15 Juli 2011 senilai R. 1.000.000,- ditanda tangani oleh Rahma ;
- 135 formulir test Toefl Practive Answer Sheet, Official Toefl Simulation



Result pada tahun

2010;-----

- 134 formulir pendaftaran test Toefl Practive Answer Sheet, Official

Toefl Simulation Result pada tahun

2011;-----

Dikembalikan ke LPK Global English melalui saksi Siti

Hanah;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA, Tanggal 04 JUNI 2013**, oleh

kami **S U R O S O S H** selaku Hakim Ketua, **ABDUL ROCHIM S H** dan

**H. FATHURRAHMAN, S H** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang,

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT. Smg

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 103 / PEN.PID ./ 2013 / PT.Smg tanggal 30 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **FEBRI ANGGORO P.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**ABDUL ROCHIM, SH**

Ttd

**H. FATHURRAHMAN, SH**

Ttd

**S U R O S O, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**FEBRI ANGGORO P. SH.MH**

Smg

Hal 9 dari 9 hal. Put.No.103 Pid/2013/PT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)